



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Abd. Jalil Sikki No. 29 , Tlp/Faks. (0419) 21211 Romanga

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 823 / 046 /DISDIKBUD-JP

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2023

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023;
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

**Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal Januari 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Drs. NUR ALAM, M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 199203 1 010

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto;
2. Wakil Bupati Jeneponto di Jeneponto;
3. Ketua DPRD Kab. Jeneponto di Jeneponto;
4. Inspektur Kab. Jeneponto di Jeneponto;
5. Kepala Bappeda Kab. Jeneponto, di Jeneponto;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Jeneponto, di Jeneponto;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Jeneponto, di Jeneponto;
8. Arsip;

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Jeneponto
Nomor : 823/ 046 /DISDIKBUD-JP
Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (ALASAN)	PENJELASAN FORMULA (CARA PENGUKURAN)	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana :</p> <p>HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun.
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana :</p> <p>RLS Rata-rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Keatas</p> <p>E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun.
Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	Angka Partisipasi PAUD	persen	Persentase Anak usia 4-6 Tahun yang mengikuti Pendidikan jenjang PAUD	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK / RA / Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 - 6 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	Batas nilainya adalah maksimum 100 %

					Kanwil Depag	
	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki laki	persen	Persentase Penduduk usia 15-24 Tahun yang melek huruf	$\frac{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 th yang melek huruf}}{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	Batas nilainya adalah maksimum 100 %
Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD/MI	persen	Persentase Penduduk Usia 7-12 Tahun yang bersekolah pada jenjang SD/MI	$APM_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>Dimana :</p> <p>h Jenjang Pendidikan a Kelompok Usia t Tahun</p> <p>APM_h^t Angka partisipasi murni pada jenjang h kelompok usia a pada tahun t</p> <p>E_h^t jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t</p> <p>$P_{h,a}^t$ jumlah penduduk kelompok usia a</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kanwil Depag	Batas nilai ideal adalah maksimum 100
	APK SD/MI	persen	Persentase Penduduk Usia 7-12 Tahun yang bersekolah	$APK_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>Dimana :</p> <p>h Jenjang Pendidikan a Kelompok Usia t Tahun</p> <p>APK_h^t Angka partisipasi kasar pada jenjang h kelompok berbagai usia tahun t</p> <p>E_h^t jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h</p> <p>$P_{h,a}^t$ jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kanwil Depag	Batas nilai ideal adalah minimum 100
	Angka Putus Sekolah SD/MI	persen	Persentase penduduk usia 7-12 yang putus sekolah pada jenjang SD/MI	$APTS_{SD} = \frac{\text{Jumlah Siswa Putus Sekolah}_{SD/MI}}{\text{Jumlah Siswa Sekolah}_{SD/MI}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Depag	Batas nilai ideal adalah minimum 0

	Angka Melanjutkan SD/MI	persen	Persentase lulusan SD/MI yang terserap pada jenjang SMP/MTs	$AM_{SD} = \frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Depag	Batas nilai ideal adalah 100
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	Persentase Anak didik jenjang SD/MI yang menyelesaikan pendidikan	$AL_{SD} = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Depag	Batas nilai ideal adalah 100
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen	Persentase Satuan Pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik diatas 75%	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Depag	Batas nilai ideal adalah 100
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD)	nilai	Rasio jumlah sekolah tingkat Pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar (SD)	$\frac{\text{Jumlah sekolah}_{SD}}{\text{Jumlah penduduk}_{7-12}} \times 10.000$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar (SMP)
Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs	persen	Persentase Penduduk Usia 13-15 Tahun yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs	$APM_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>Dimana :</p> <p>h Jenjang Pendidikan</p> <p>a Kelompok Usia</p> <p>t Tahun</p> <p>APM_h^t Angka partisipasi murni pada jenjang h kelompok usia a pada tahun t</p> <p>E_h^t jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t</p> <p>$P_{h,a}^t$ jumlah penduduk kelompok usia a</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kanwil Depag	Batas nilai ideal adalah maksimum 100
	APK SMP/MTs	persen	Persentase Penduduk Usia 13-15 Tahun yang bersekolah	$APK_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>Dimana :</p> <p>h Jenjang Pendidikan</p> <p>a Kelompok Usia</p> <p>t Tahun</p> <p>APK_h^t Angka partisipasi kasar pada jenjang h kelompok berbagai usia tahun t</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kanwil Depag	Batas nilai ideal adalah minimum 100

				E_h^t jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h $P_{h,a}^t$ jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h		
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	persen	Persentase penduduk usia 13-15 yang putus sekolah pada jenjang SMP/MTs	$APTS_{SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah Siswa Putus Sekolah}_{SMP/MTs}}{\text{Jumlah Siswa Sekolah}_{SMP/MTs}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Depag	Batas nilai ideal adalah minimum 0	
Angka Melanjutkan SMP/MTs	persen	Persentase lulusan SMP/MTs yang terserap pada jenjang SMA/SMK/MA	$AM_{SMP} = \frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Depag	Batas nilai ideal adalah 100	
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	Persentase Anak didik jenjang SMP/MTs yang menyelesaikan pendidikan	$AL_{SMP} = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Depag	Batas nilai ideal adalah 100	
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	persen	Persentase Satuan Pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik diatas 75%	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Depag	Batas nilai ideal adalah 100	
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SMP)	nilai	Rasio jumlah sekolah tingkat Pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar (SMP)	$\frac{\text{Jumlah sekolah}_{SMP}}{\text{Jumlah penduduk}_{13-15}} \times 10.000$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil		
Meningkatnya Rasio Ideal Tenaga Kependidikan sesuai dengan kompetensinya	nilai	Rasio jumlah guru yang mengawasi setiap kelas dengan jumlah murid jenjang SD	$\frac{\text{Jumlah guru Sekolah dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid Sekolah dasar}} \times 10.000$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	Rasio ideal adalah 500 jumlah guru setiap 10.000 jumlah murid	
Meningkatnya Pelestarian Nilai-nilai budaya	persen	Persentase Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan aspek budaya	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang terdaftar di lembaga budaya}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	persen	Persentase Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Lembaga kesenian Tradisional	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang terdaftar dalam Sanggar Seni}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 6 Tahun Keatas}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	persen	Persentase Sejarah lokal yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah Sejarah Lokal yang berasil terekspose}}{\text{Jumlah Sejarah Lokal yang mungkin ada}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

	Persentase cagar budaya yang dikelola	persen	Persentase cagar budaya yang dikelola dibandingkan seluruh Cagar Budaya yang ada	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Seluruh cagar Budaya}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata
--	---------------------------------------	--------	--	--	---

Ditetapkan di Jenepono
Pada tanggal Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Drs. NUR ALAM, M.Si
Pangkat, Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 199203 1 010